



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal Watabola, 01 Januari 1969, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Tempat tinggal di XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; No. Telp/domisili elektronik : XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Ujung Tanah 31 Desember 1973, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;, No. Telp/domisili elektronik : XXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 01 Desember 2022, dengan register perkara Nomor XXXX, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

N a m a : XXXX
NIK : XXXX
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Tanah, 08 Mei 2005
Umur : 17 Tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman : XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan calon suaminya :

N a m a : XXXX
NIK : XXXX
Tempat/ Tgl. Lahir : Watang Salo, 19 Juli 1996
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman : XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana surat penolakan pernikahan dari KUA

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Atambua Nomor : 102/Kua.20.04.02/Pw.01/11/2022 tertanggal 25 November 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai kemudian telah bertunangan sejak tanggal 13 Oktober 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya diantara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, juga diantara keduanya selalu bersama-sama apabila berpergian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab atau larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **XXXX** Umur 17 Tahun 6 bulan dengan seorang Laki-laki bernama **XXXX** Umur 26 Tahun 4 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat pada Para Pemohon agar menunggu usia anak kandung Para Pemohon cukup untuk menikah yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan meminta pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, dan Paman calon suami anak kandung Para Pemohon. Sedangkan ayah kandung calon suami berada di Makassar dan telah meminta Paman calon suami anak kandung Para Pemohon untuk mewakili dalam menghadiri proses persidangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat pada pihak-pihak yang hadir dalam persidangan seputar pernikahan dibawah umur, yaitu terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat yang diberikan Para Pemohon dan Para Pihak yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami nasihat yang diberikan oleh Hakim Tunggal, namun tetap ingin melanjutkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suami meskipun belum cukup umur;

Bahwa, Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Register nomor : XXXX, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya, dan selanjutnya Hakim Tunggal meminta keterangan dari Para Pihak;

Bahwa, Pemohon I telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I yakin untuk menikahkan anaknya, karena permintaan dari anak kandung Pemohon I, yang ingin segera menikah, dan Pemohon I

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung hanya mengikuti permintaan anak kandung, karena memang sudah jodohnya menikah cepat;

- Bahwa, alasan Pemohon I menikahkan anaknya untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, Pemohon I, ingin anaknya melanjutkan pendidikan lebih tinggi, akan tetapi Anak Pemohon I lebih memilih untuk menikah karena Anak Pemohon I dan calon suaminya telah melakukan pertunangan;
- Bahwa, anak kandung Pemohon I pendidikan terakhir tamatan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon I kenal calon suami anaknya yang bernama Herdiansyah;
- Bahwa, calon suami anaknya Pemohon I, merupakan pilihan anaknya sendiri;
- Bahwa, anak Pemohon I telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak bulan oktober 2022;
- Bahwa, Pemohon I mengetahui calon suami anaknya berkunjung kerumah Para Pemohon untuk silaturahmi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I telah melamar dan bertunangan pada 13 Oktober 2022;
- Bahwa, Pemohon I mengetahui anaknya pernah jalan bersama dengan calon suaminya saat itu mau mengurus pembuatan KTP di Dukcapil dan meminta izin sebelum mereka jalan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I sering berkunjung kerumah Biasanya setelah sholat isya sampai sekitar jam sembilan malam;
- Bahwa, anak para Pemohon sering menyiapkan makanan untuk keluarga;
- Bahwa, Pemohon I bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami anaknya;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada yang meminang selain dengan Herdiansyah;
- Bahwa, Pemohon I siap membimbing anak kandungnya dalam menjalani rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon II telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan harian anak kandung para Pemohon setiap hari anak kandungnya jualan sembako di kios milik sendiri;
- Bahwa, Pemohon II mengetahui pendapatan setiap bulan sekitar 2 juta rupiah;
- Bahwa, Pemohon II mengetahui rencana pernikahan pernikahan anak kandungnya;
- Bahwa, Pemohon II setuju dengan keinginan Pemohon I untuk menikahkan anak kandungnya meskipun masih dibawah umur, kami selaku orang tua tinggal mendukung saja dan memang sudah dibicarakan;
- Bahwa, Pemohon II ingin anak kandungnya untuk melanjutkan pendidikan, tetapi yang bersangkutan tidak ada niat untuk bersekolah lagi;
- Bahwa, anak kandung Pemohon II pendidikan terakhir setingkat SLTP;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon ingin cepat menikah karena permintaan anak kandungnya dan calon suaminya yang memang sudah siap untuk berumah tangga. Karena keduanya merasa takut menjadi fitnah di masyarakat;
- Bahwa, Pemohon II mengetahui anak kandungnya pernah jalan bersama dengan calon suaminya pada saat mengurus KTP ke Dukcapi;
- Bahwa, Pemohon II mengetahui anak kandungnya sering membantu pekerjaan rumah, dari mencuci, membersihkan rumah, memasak, hingga menyiapkan makanan;
- Bahwa, Pemohon II siap membina dan membimbing anak kandungnya, agar bisa menjadi isteri yang baik bagi suaminya nanti ketika menikah;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah tidak bersekolah, dan pendidikan terakhir setingkat Madrasah Tsanawiyah, dan belum ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon lulus sekolah tahun 2021;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon kegiatan sehari-hari membantu Pemohon II Jualan sembako dikios milik sendiri;
- Bahwa, penghasilan anak kandung Para Pemohon rata-rata kurang lebih 2 juta rupiah;
- Bahwa, pernah membantu pekerjaan Pemohon II dalam mengurus rumah tangga seperti memasak nasi beserta lauk pauknya, mencuci baju, dan membersihkan rumah;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon mengetahui, maksud Para Pemohon untuk menikahkannya;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon ingin menikah karena sudah tidak ada keinginan melanjutkan sekolah, dan sudah ada yang berniat menikahi;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa, calon suami bernama XXXX;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sering bertemu dan berkomunikasi dengan calon suami lewat handphone;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon serius menjalin hubungan dengan calon suaminya pada saat bertemu di Resto Matahari pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa, Pada saat di Resto Matahari kami ngobrol lebih mengarah kepada keseriusan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, calon suami berkunjung ke rumah para Pemohon sebanyak 3 kali setiap bulan;
- Bahwa, calon suami biasa datang kerumah Biasanya pada malam hari (ba'da isya) sampai sebelum jam sembilan malam;
- Bahwa, Saat berkunjung kerumah calon suami selalu bertemu dengan Para Pemohon dan ngobrol bersama;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon pernah jalan bersama pada bulan lalu saat pengurusan KTP ke Dukcapil;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan saudara dengan calon suami;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon bernama XXXX Rahman umur 26 Tahun, agama Islam, Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tinggal di paman alamat XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon mengetahui maksud Para Pemohon yang menikahkan anaknya dengannya;
- Bahwa, Tidak ada yang memaksa saya untuk menikahi anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon serius menjalin hubungan di bulan Oktober 2022 bertemu di Resto Matahari;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon berkunjung kerumah para Pemohon pada bulan lalu sebanyak 3 kali;
- Bahwa, pada saat berkunjung biasa malam (ba'da Isya) sampai jam sembilan malam dan bertemu dengan Para Pemohon dan ngobrol bareng;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon telah bertunangan pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak ada yang memaksa, melamar calon istrinya dan sudah mendapat restu dari orang tua;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon telah melamar calon istrinya meskipun masih dibawah umur karena sudah merasa cocok dan timbul rasa senang dan sayang kepada anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon hadir pada prosesi lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja berjualan perhiasan di toko Perhiasan milik Paman XXXX;
- Bahwa, penghasilan tidak tentu, rata-rata sekitar 2 juta perbulan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istri, akan berusaha sabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, karena usia calon isteri yang masih muda;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Paman kandung calon suami telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, paman kandung calon suami mengetahui bahwa keponakannya tinggal di rumahnya sudah 10 tahun;
- Bahwa, Orang tua kandung Herdiansyah di Makassar, oleh karena itu beliau meminta untuk mewakili beliau untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keperluan Herdiansyah;
- Bahwa, paman kandung calon suami mengetahui keponakannya akan menikah dengan calon istrinya bernama XXXX;
- Bahwa, keponakannya tidak ada pemaksaan melamar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, kami pihak orang tua tinggal mendukung dan mendoakan mereka berdua, karena keduanya merasa sudah cocok dengan pilihannya masing-masing;
- Bahwa, Kami datang ke rumah para Pemohon dan melaksanakan pertunangan pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa, setelah pertunangan anak kandung Para Pemohon belum berkunjung ke tempat calon suami karena kesibukan harian karena setiap hari di pasar, dan merasa dirinya belum waktunya berkunjung;
- Bahwa, paman kandung calon suami mengetahui keponakannya sering berkunjung silaturahmi ke rumah Para Pemohon 3 kali sebulan yang lalu;
- Bahwa, paman kandung calon suami mengetahui pekerjaan keponakannya jualan perhisaan di Tokonya;
- Bahwa, paman kandung calon suami mengetahui penghasilan keponakannya perbulan 2 juta sampai 5 juta;
- Bahwa, paman kandung calon suami siap membimbing keduanya dengan membantu memberi pengertian kepada ponakannya bahwa calon istrinya masih dalam tahap belajar karena usianya masih belia, sehingga harus lebih banyak bersabar;
- Bahwa, paman kandung calon suami mengetahui bahwa keponakannya tidak ada hubungan saudara dengan calon istrinya;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **XXXX** Nomor : XXXX, tertanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **XXXX**, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 21 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **XXXX**, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 21 Mei 2019, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Elsa**, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 14 November 2022, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **XXXX** Nomor : XXXX, tertanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.5;

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **XXXX**, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 25 Oktober 2016, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **XXXX**, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 01 April 2016 November 2022, bukti tersebut telah *dinazagelen*, di periksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode.P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor : XXXX, tertanggal 31 Januari 2011, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor : XXXX, tertanggal 10 Juli 1997, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;
10. Surat Penolakan Pernikahan nomor XXXX tertanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah MTs an. **XXXX** Nomor : XXXX, tertanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Puteri II Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;

B. Saksi-saksi

1. **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di XXXX, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II merupakan keponakan kandung dari saksi;
- Bahwa saksi kenal anak kandung Para Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Para Pemohon sudah tidak sekolah dan tamatan setingkat MTs dan lulus tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya pada saat tunangan pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat anak kandung Para Pemohon jalan bersama dipasar;
- Bahwa saksi tidak ada pemaksaan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah berniat untuk segera berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak kandung Para Pemohon jualan perhisian milik pamanya dipasar baru dengan penghasilan 2 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi kegiatan anak kandung Para Pemohon setiap hari jualan sembako di Pasar baru;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- 2. **XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu karena Para Pemohon merupakan mertuanya;
 - Bahwa saksi kenal anak kandung Para Pemohon bernama XXXX;
 - Bahwa saksi tahu keluarga calon suaminya sudah melamar anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat itu sekitar bulan Oktober 2022 calon suami Elsa datang bersama pamannya melamar;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang memaksa anak kandung Para Pemohon untuk segera menikah;
 - Bahwa saksi tahu Mereka ingin segera menikah, karena adat bugis kalau sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan sudah ada yang datang melamar maka baiknya untuk segera menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Para Pemohon tidak sekolah dan sudah lulus sekolah setingkat SLTP pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon anak kandung Para Pemohon bernama XXXX;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung para Pemohon sering kunjung sebulan 3 kali;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung para Pemohon berkunjung sekitar bada magrib sampai jam setengah sembilan;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung para Pemohon berkunjung bertemu para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pernah melihat pernah calon suami mengantar anak kandung Para Pemohon saat ke Dukcapil untuk mengurus KTP;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Keseharian anak kandung Para Pemohon jualan sembako di pasar, selebihnya seperti biasa membersihkan halaman rumah dan menjemur pakaian, dan kegiatan rumah lainnya;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami berjualan perhiasan emas di kios milik pamannya;
- Bahwa saksi tahu penghasilan calon suami anak kandung Para Pemohon sebulan 2 juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu Tidak ada laki-laki yang melamar Anak Kandung Para Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan menerima keterangan Para Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat pada Para Pemohon agar menunggu usia anak kandung Para Pemohon cukup untuk menikah yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan meminta pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami dan paman kandung calon suami sebagai wali

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah pula memberikan nasihat kepada Para Pihak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat yang diberikan Para Pemohon dan Para Pihak yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami nasihat yang diberikan oleh Hakim Tunggal, namun tetap ingin melanjutkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suami meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin karena hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXX usia 17 Tahun 6 bulan dengan laki-laki bernama XXXXusia 26 tahun. Namun kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Kota Atambua Nomor : XXXX tertanggal 25 November 2022. dengan alasan umur yang belum mencapai 19 tahun, namun keduanya telah bertunangan sejak tanggal 13 Oktober 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya diantara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, juga diantara keduanya selalu bersama-sama apabila berpergian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan penghasilan calon suami anak kandung Para Pemohon Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, Para Pemohon, serta Paman kandung calon suami anak kandung Para Pemohon,

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, dan dua orang Saksi sebagai tertera dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam 285 Rbg *juncto*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi (Daeng Tamillang binti Nemalon dan Anggrawati Purwaningsihj RZH binti Muh Rizal) sudah dewasa, berakal sehat, sesuai 172 ayat R.Bg *juncto* pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai pasal 175 R.bg *juncto* pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan diperiksa satu persatu sesuai pasal 171 ayat (1)

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.bg, sehingga telah memenuhi syarat formil agar keterangan yang diberikan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Saksi pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon dan mengetahui antara anak kandung Para Pemohon telah bertunangan tanggal 13 Oktober 2022 dan tidak ada paksaan untuk menikah. Selama bertunangan calon suami anak kandung Para Pemohon sering berkunjung ke rumah, pernah jalan bareng ke Dukcapil mengurus identitas KTP. Calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan anak kandung Para Pemohon juga memiliki pekerjaan dengan penghasilan 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, serta keterangan Para Saksi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXX merupakan anak kandung Para Pemohon, berumur 17 tahun 6 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bernama XXXX, berumur 26 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan;
- Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan Anak kandung Para Pemohon karena permintaan dari anak kandungnya, serta takut melakukan hal-hal diluar norma agama Islam ;
- Bahwa kedua keluarga besar telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sering berkunjung kerumah Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dan anak kandung Para Pemohon pernah jalan bareng;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suami saling mencintai;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan calon suami tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua menolak permohonan pernikahan anak Para Pemohon karena masih belum cukup umur menikah, dengan Nomor : XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, bahwa para Pemohon dengan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن له أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!...dst., (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Para Pemohon dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anaknya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon berdomisili di Beirafu RT.005/RW.002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan perkawinan akan dilaksanakan di Kecamatan Kota Atambua sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandungnya bernama Elsa Binti Daeng Mappoji Garetta Umur 17 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama Herdiansyah Bin Abdul Rahman umur 26 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **XXXX** Umur 17 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama **XXXX** Umur 26 Tahun;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandungnya bernama **XXXX** Umur 17 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama **XXXX** umur 26 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Iis Tresnayanti, S.H.I

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 65.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 20.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 135.000,00
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Atb